

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan penulis berharap agar setiap pembaca dapat mengetahui dampak kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penambangan terutama penambangan pasir yang terjadi di daerah Labuhan Meringgai Lampung Timur, karena masyarakat di Indonesia sekarang kurang peduli terhadap kerusakan lingkungan hidup bukan hanya dari penambangan saja tetapi dari penebangan pohon ilegal, pemburuan liar, pembuangan sampah sembarangan, sampai Indonesia adalah salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia maka dari itu kita harus sadar dan peduli terhadap kerusakan lingkungan hidup.

#### **B. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berbentuk ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu agar bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum yang terdapat pada masyarakat tertentu dengan cara menganalisisnya.

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini menggunakan konsep metode yuridis dan empiris penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diakibatkan pertambangan pasir yang berdampak kerusakan lingkungan berada di daerah Labuhan Meringgai Lampung Timur.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulisan ini adalah deskriptif, agar dapat memberikan gambaran yang telah terjadi dilapangan agar dapat memberikan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal yang berdampak kerusakan lingkungan hidup.

## **3. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Lampung Timur, khususnya tempat yang akan di laksanakan penelitian adalah pertambanga pasir ilegal yang berada didaerah Labuhan Maringgai Lampung Timur.

## **C. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat agar dalam pelanggaran yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang mengkrucut pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan dapat ditegakkan sesuai dengan peraturan yang ada yang paling utama dalam perizinan dalam menjalankan penambangan, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini bersifat, mengumpulkan data dari hasil wawancara dan pedoman observasi. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data primer sebagai tambahan informasi tentang dampak penambangan pasir ilegal yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan di Polres Lampung Timur, dalam penelitian ini penulis juga akan menguraikan dampak penambangan pasir ilegal bagi masyarakat sekitar di Daerah Labuhan Maringgai Lampung Timur. Sedangkan pedoman observasi berisi tentang pengamatan penulis terhadap dampak penambangan pasir ilegal terhadap kerusakan lingkungan hidup yang berda disekitar penambangan pasir.

## **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data dan jenis data dalam penulisan ini bertujuan untuk mengumpulkan data, maka dengan itu penulis menggunakan dua jenis data dalam penulisan ini untuk pengumpulan sumber data dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun mengajukan pertanyaan dengan cara tertulis, dapat mengumpulkan data sesuai apa yang diinginkan terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal.<sup>1</sup>

Sistematis yaitu melakukan penyusunan dan penepatan data pada tiap-tiap pokok pembahasan secara sistematis sehingga dapat mempermudah pembahasan dalam penulisan karya ilmiah tersebut.

Klarifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data melalui pembahasan sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang telah ditentukan dan diajukan dalam suatu pembahasan.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder juga diperlukan untuk pengumpulan data dalam penulisan ini, yang antinya berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder ini berupa data yang berada dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah atau instansi pemerintahan yang mempunyai data dari penulisan ini, mengenai dampak penambangan pasir ilegal terhadap kerusakan lingkungan hidup.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset 2014.

<sup>2</sup> Martono, Nanang. "Analisis isi dan analisis data sekunder." *Jakarta PT Raja Grafindo Persada* (2010).

## **E. Penentuan Narasumber**

Pada penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di instansi kepolisian Polres Lampung Timur, guna mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan penulisan karya ilmiah yang nantinya dapat memberikan pelajaran atau pedoman terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal yang berdampak kerusakan lingkungan, narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang dipandang relevan dan mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap pelaku penambangan pasir ilegal yang berdampak kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.

## **F. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Untuk mengumpulkan data sesuai apa yang diinginkan maka penulis menggunakan dua metode dalam pengumpulan data ini antara lain pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penulisan ini, guna mengumpulkan sumber data sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Pengumpulan data**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis pengumpulan data primer dengan cara, yaitu :

- a. Observasi lapangan bertujuan untuk pengamatan lapangan yang berada disekitar penambangan dan penulis mengamati dampak penambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup.
- b. Wawancara tak terstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing*), yaitu dengan cara wawancara bertatap muka langsung atau lisan dengan cara penulis mengajukan pertanyaan terhadap responden atau narasumber.
- c. Pedoman wawancara yaitu cara untuk mendukung wawancara yang dilakukan agar tetap terfokus pada subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan tertulis secara terbuka (tidak ada jawaban pilihan).

Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **2. Pengolahan Data**

a. editing meneliti kembali kelengkapan data yang di peroleh, apabila data yang diperoleh masih belum lengkap maka di usahakan dilengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang dengan sumber yang bersangkutan.

b. Klarifikasi data yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok kelompok yang telah ditempatkan pada bagian-bagian pokok bahasan yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah.

c. Sistematika data dalam penulisan adalah dengan menghubungkan dan menyusun golongan-golongan data secara sistematis menurut tata aturan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan. dengan maksud untuk memudahkan dalam mendapatkan atau menganalisis data sehingga dapat di tarik suatau kesimpulan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan yang berbentuk penulisan. Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema, Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan selanjutnya dilakukan suatu abstraksi dan rekonstruksi terhadap data-data tersebut. Berkaitan dengan permasalahan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan penambangan dilakukan analisis kualitatif yang dianalisis terhadap data primer dan data sekunder.